


SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA MASA PANDEMI DI KOTA PADANG**



Oleh

Nama: Irsyad Hanif

Nomor Mahasiswa : 17312478

**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2022

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA MASA PANDEMI DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana
Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam
Indonesia.

Oleh

Nama : Irsyad Hanif

No. Mahasiswa : 17312478

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya anggap menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Padang, 12 Juli 2022

Penulis



(Irsyad Hanif)

HALAMAN PENGESAHAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA MASA PANDEMI DI KOTA PADANG**

SKRIPSI


Diajukan Oleh:

Nama : Irsyad Hanif

NIM : 17312478

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 22 Juni 2022

Dosen Pembimbing.



(Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFA.)

MOTTO

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.”

(QS Yusuf :87)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

Ali bin Abi Thalib.

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

(Q.S Ali Imran :139)

“Jangan pernah menyerah, hadapi semua rintangan.”

Penulis.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk:

Allah SWT atas segala nikmat-Nya, selalu memberikan kelancaran dan kekuatan dalam segala hal yang sudah dilalui dalam hidup ini,

Papa dan Mama tercinta,

Irdas dan Zulfahanim,

Atas segala cinta, dukungan, dan doa yang tak pernah putus yang selalu menyertai dalam menjalani keseharian dan untuk masa depan kelak.

الجمعة المباركة
الاستاذة الانيسة

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat, dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kekuatan dalam mengerjakan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis junjungan kepada Nabi Agung junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Penelitian ini berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA MASA PANDEMI DI KOTA PADANG” disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Tentu saja skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya doa, dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu senantiasa memberikan kekuatan, ketabahan, kelancaran, kesabaran, petunjuk, dan segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi Suri Tauladan penulis dalam menjalankan aktivitas agar selalu taat menjadi umat Islam yang bertaqwa.
3. Ibu Zulfahanim dan Ayah Irdas selaku orang tua tercinta yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang tak pernah putus sejak penulis lahir hingga saat ini bahkan sampai nanti. Semoga di setiap tetes keringat, Allah SWT hadiahkan surga untuk ayah dan ibu.

4. Utary Sanova Dasha selaku kakak pertama dari penulis, Putri selaku kakak kedua penulis, terima kasih atas doa yang selalu mengiring penulis, semoga kelak bisa menjadi orang sukses yang dapat membanggakan kedua orang tua.
5. Bapak Sigit Handoyo, S.E., M.Bus. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berbagi ilmu dan memberikan pelajaran selama proses penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
6. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah bersedia memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Tim Merpati. Ridho, Fauzan, Iil, Fajjar, sahabat terdekat penulis selama menjalani kehidupan dari kecil hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi orang-orang baik dan membuat kehidupan penulis menjadi lebih berwarna, semoga kelak nanti kita bisa menjadi orang hebat dan membahagiakan orang tua kita amin amin yrb.
12. Noval gaga syaputra selaku sahabat terdekat, terimakasih atas banyak ilmu-ilmu yang diberikan kepada penulis, terimakasih atas masukan yang selalu diberikan kepada penulis dan selalu membimbing penulis hingga saat ini penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas kebahagiaan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga kelak nanti kita bisa menjadi orang sukses dan selalu membanggakan keluarga.
13. Fauzan, Apri, Jimi, Sony, Alm.Rafly, Reiner, Yaya, Tata, Vega, Afaf, Endah, Desi, selaku sahabat terkasih penulis dari awal perkuliahan yang telah menemani disaat situasi baik suka maupun duka dalam

proses menimba ilmu di Universitas Islam Indonesia, walau kita akan berpisah dan menjalani hidup masing masing semoga kita dipertemukan kembali, semoga persahabatan tak akan pernah putus.

14. Fandra, Afaf, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses menyusun skripsi ini hingga selesai.
15. Tim Uncle Black. Daffa, Habib, Rahmad, Kamil, Aris, Fadly, selaku teman dekat penulis terima kasih sudah menghabiskan waktu bersama dari mulai SMA hingga saat ini untuk berbagi kebahagiaan, keseruan, kebersamaan. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan pekerjaannya.
16. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2017 yang sudah menjadi keluarga baru bagi penulis, sudah melewati perjuangan belajar bersama, semoga diberikan kelancaran oleh Allah SWT dan diberikan kesuksesan dan jalan yang terbaik.

Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang terlibat, semoga Allah SWT hadiahkan pahala yang berlipat ganda untuk kalian semua. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan penulis memohon maaf jika ada kekurangan di dalamnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Teori Atribusi	9
2.2.2 Definisi Pajak	9
2.2.3 Jenis Pajak	10
2.2.4 Wajib Pajak	11
2.2.5 Fungsi Pajak	11
2.2.6 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	11
2.2.7 Kriteria Wajib Pajak	13
2.2.8 Kerangka Pemikiran	17
2.2.9 Hipotesis Penelitian	17
BAB III METODE PENELITIAN	21


3.1 Populasi dan Sampel	21
3.2 Teknik Pengumpulan Data	21
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	22
3.3.1 Variabel Dependen	22
3.3.2 Variabel Independen	22
3.4 Metode Analisis Penelitian	25
3.4.1 Statistik Deskriptif	26
3.4.2 Uji Kualitas Data	26
3.4.3 Uji Asumsi Klasik	27
3.4.4 Uji Hipotesis	28
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMAHAMAN	31
4.1 Hasil Pengumpulan Data	31
4.2 Deskripsi Responden	32
4.2.1 Kepemilikan NPWP	32
4.2.2 Jenis Kelamin	32
4.2.3 Usia	33
4.2.4 Jenis Pekerjaan	33
4.2.5 Tingkat Pendidikan	34
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	34
4.3.1 Uji Validitas	35
4.3.2 Uji Reliabilitas	36
4.4 Analisis Statistik Deskriptif	37
4.5 Uji Asumsi Klasik	38
4.5.1 Uji Normalitas	38
4.5.2 Uji Multikolinearitas	39
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	41
4.6 Pengujian Hipotesis	41
4.6.1 Analisis Koefisien Determinasi	42
4.6.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	42
4.6.3 Uji Hipotesis (Uji T)	43
4.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda	44
4.7 Pembahasan	46
4.7.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	46

4.7.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	46
4.7.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	47
4.7.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Keterbatasan Penelitian	49
5.3 Implikasi Penelitian	49
5.4 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN 1	54
LAMPIRAN 2	58
LAMPIRAN 3	64
LAMPIRAN 4	64
LAMPIRAN 5	65
LAMPIRAN 6	65
LAMPIRAN 7	66
LAMPIRAN 8	66
LAMPIRAN 9	67
LAMPIRAN 10	67
LAMPIRAN 11	68
LAMPIRAN 12	68



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kuesioner.....	31
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	32
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	33
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	34
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	35
Tabel 4.8 Hasil Uji Realibilitas.....	36
Tabel 4.9 Hasil Statistik Deskriptif.....	37
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas.....	39
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	40
Tabel 4.12 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	41
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	42
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	42
Tabel 4.15 Hasil Uji T.....	43
Tabel 4.16 Hasil Uji Linear Berganda.....	44



DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	17
---------------------------------------	----



ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of taxpayer awareness, service quality, tax sanctions, and tax knowledge on taxpayer compliance of individuals in the city of attack. The number of samples used were 120 respondents. In this research the analytical technique used is using multiple linear regression method and using SPSS version 23. Based on the results of the analysis, taxpayer awareness, service quality, have a positive significant effect on taxpayer compliance person while tax knowledge and tax sanctions have no effect on taxpayer compliance person.


Keywords: Taxpayer awareness, service quality, tax sanction, and tax knowledge, personal taxpayer compliance



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 120 responden. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan metode regresi linear berganda dan menggunakan SPSS versi 23. Berdasarkan hasil analisis, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan pengetahuan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi virus corona telah memberikan dampak yang cukup besar bagi seluruh dunia terutama di bidang ekonomi, termasuk sektor perpajakan. Dampak bagi sektor perpajakan antara lain penerimaan pajak akan berkurang, penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan pendapatan nasional, meningkatnya belanja dan pembiayaan negara, maka dari itu pemerintah perlu bekerja keras untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional. Sekarang pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk menanggulangi dampak dari virus covid-19 yang bisa diperoleh dari sektor pajak. Namun di sisi lain, keadaan ekonomi negara lumpuh dan sangat tidak bijaksana bagi negara untuk terus membebani pajak kepada rakyatnya. Upaya pemerintah untuk memitigasi dampak virus ini melalui insentif pajak. Kebijakan ini merupakan langkah tepat pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19. Insentif pajak saat ini berfokus pada fungsi regulasi dan bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Terakhir, pada Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Nomor 1 Tahun 2020 dan Pasal 21 PMK 23/PMK03/2020 untuk menciptakan insentif perpajakan bagi pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Dengan kata lain, yang kena pajak adalah pegawai dan pajak penghasilan orang pribadi (PPh). Pasal 22 Pasal 25: Percepatan pengembalian Pajak Impor, Pajak Angsuran, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar (PPN). Aturan tersebut mulai berlaku pada 1 April 2020, dan kemudian diperpanjang hingga 31 Desember 2021.

Pajak merupakan sumbangan wajib kepada negara bagi orang pribadi dan badan bersifat wajib dengan ketentuan Undang-undang, tanpa imbalan langsung, dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dari sektor internal. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dari sektor internal. Menurut Tahar & Rachman (2014) kepatuhan pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, di mana memiliki hak serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah serta rakyat. Kewajiban pemerintah

adalah menerapkan pengaturan penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak memungut dari rakyat berdasar perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan pajak di Indonesia merupakan isu yang sedang berlangsung dalam perpajakan. Berdasarkan dengan perbandingan jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia ini sangat kecil terhadap kepatuhan pajak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pajak Penghasilan 2020 masih belum mencapai target. Berdasarkan itu pemerintah telah berupaya untuk membuat wajib pajak lebih patuh dengan membuat strategi baru.

Direktorat Jenderal Pajak telah menerima laporan SPT tahunan sebanyak 11.277.713 per 31 Maret 2021. Secara rinci, angka tersebut berasal dari 10.958.636 wajib pajak badan dan 319.077 wajib pajak badan.

Kinerja tersebut masih jauh dari target SPT 2020 sebesar 15 juta yang dilaporkan Ditjen Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menargetkan tingkat kepatuhan formal sebesar 80% untuk 20 juta Wajib Pajak yang terdaftar. Akibatnya, persentase kepatuhan sampai akhir bulan lalu hanya 59,4%. Sedangkan batas waktu penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi 2020 adalah 31 April 2021, hanya 6,40 juta Wajib Pajak orang pribadi yang masih belum menyampaikan kewajibannya pada tahun lalu. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pajak yang dapat digali dikarenakan memiliki banyak wisata dan tempat usaha sebagai pusat ekonomi dalam perpajakan, terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya di kota Padang akan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Mengintegrasikan wajib pajak ke dalam sistem pajak menumbuhkan motivasi dalam membayar pajak dan kepatuhan pajak. Ditjen Pajak sudah menempuh berbagai pendekatan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk sosialisasi dan pendekatan yang menarik, memberikan layanan yang lebih baik, dan mendesak lembaga penegak hukum, negara bagian, dan tokoh masyarakat untuk segera melaporkan pajak penghasilan tahunan mereka.

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak berpengaruh signifikan menjaga kepuasan wajib pajak dan dapat meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak di mana wajib pajak paham tentang aturan perpajakan sehingga bisa memenuhi semua

keajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan pajak pada tahun-tahun berikutnya.

Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan sarana untuk menjamin atau mencegah (preventif) agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan tidak melanggarnya. Di mana sanksi yang diberikan kepada wajib pajak juga berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran- pelanggaran yang tidak diinginkan oleh wajib pajak. Denda akan dikenakan untuk ketidakpatuhan dengan kewajiban pajak wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik untuk membayar pajak karena tidak ada tanggapan langsung dari pemerintah. Menurut Rahayu (2010) Kualitas pengetahuan perpajakan yang baik berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Undang-undang perpajakan menekankan bahwa wajib pajak berkewajiban untuk membayar sesuai dengan prinsip administrasi perpajakan yang adil dan keadilan pajak. Bagi yang tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi tegas yang terbagi dalam dua kategori, yaitu sanksi administratif di mana konsekuensi berupa denda dan sanksi pidana berupa kurungan pidana atas tindakan pelanggaran perpajakan yang dianggap juga sebagai tindak kejahatan.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rioni (2018), Khairunisa (2018), Lubis et al (2019), menyatakan variabel kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan tentang pajak, dan sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan pajak seseorang. Akan tetapi pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Yuli & Suhenro (2018), di mana menyatakan bahwa sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan pajak, pengetahuan terhadap pajak, dan sanksi pajak memberikan sumbangsih yang berpengaruh besar dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui dampak kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul skripsi **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA MASA PANDEMI DI KOTA PADANG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1 Apakah Kesadaran Wajib Pajak Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang?
- 2 Apakah Kualitas Pelayanan Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang?
- 3 Apakah Sanksi Pajak Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang?
- 4 Apakah Pengetahuan Pajak Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menyelidiki apakah terdapat pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang.
- b. Menyelidiki apakah terdapat pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang.
- c. Menyelidiki apakah terdapat pengaruh variabel pemahaman sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang.
- d. Menyelidiki apakah terdapat pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan informatif untuk:

1. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang faktor-faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

2. Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pemahaman tentang perpajakan kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep referensi lebih lanjut yang terkait kepatuhan perpajakan yang dimaksudkan untuk memberikan wawasan.

4. KPP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehubungan dengan tindakan yang dapat dilakukan pedoman KPP untuk mencapai target kepatuhan wajib pajak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Rioni (2018) meneliti tentang “Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Medan barat”. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran kepatuhan perpajakan terhadap wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap wajib pajak, dengan mutu pelayanan fiskus, modernisasi sistem administratif perpajakan, dan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian asosiasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan data Primer. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Dari penelitian ini didapatkan bahwa kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, kualitas layanan oleh otoritas pajak, modernisasi sistem manajemen pajak dan sanksi administrasi yang memiliki pengaruh besar bagi kesadaran wajib pajak tentang peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Arviana (2021) meneliti tentang “Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan meningkatkan pemahaman wajib pajak dengan cara meninjau dampak pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran efektivitas pajak. Populasi penelitian ini ditentukan dengan menggunakan sampel acak yang diperoleh dengan cara mengacak sederhana kuesioner kepada responden KPP Kembangan. Gunakan regresi berganda sebagai metode analisis. Hasil survei menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula variabel-variabel seperti tingkat pemahaman, kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran efektivitas pajak.

Penelitian Khairunisa (2018) meneliti tentang “Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran pajak, pengetahuan pajak, pemahaman hukum pajak,

kesadaran efektivitas pajak, sanksi pajak, dan dampak insentif terhadap kepatuhan pajak. Metode pengambilan sampel menggunakan expedient sample sehingga diperoleh 130 responden yang terdaftar di KPP Pratama Klaten. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman variabel yang berhubungan dengan hukum perpajakan dan motivasi berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Namun variabel kesadaran efektivitas pajak, sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan pajak.

Penelitian Anggraini (2018) meneliti “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Penerapan Sistem Self-Assessment”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan variabel perilaku individu, motivasi dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda yang melibatkan banyak variabel. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku, motivasi, dan pengetahuan wajib pajak orang pribadi berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Yuli & Suhendro (2018) meneliti “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Variabelnya adalah sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, kesadaran perpajakan, pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, dan pelayanan pajak sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Hasil yang diperoleh adalah sunset policy di mana penghapusan sanksi administrasi pajak baik orang pribadi maupun badan usaha, sedangkan tax amnesty adalah penghapusan pajak terutang namun tak dikenai sanksi administrasi pajak, dan sanksi pajak itu sendiri adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan pajak yang berlaku, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak kepatuhan. Sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Sa'idah et al (2019) meneliti “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Non

Karyawan)”. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang benar untuk meneliti bagaimana pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan khususnya terhadap wajib pajak orang pribadi dan non karyawan di mana sering terjadinya kesalahan pemahaman terhadap wajib pajak yang akan membayar pajak karena pengetahuan yang minim tentang pembayaran pajak, sosialisasi perpajakan tentang kemauan membayar pajak. Analisis data dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan peraturan tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan dalam menyelesaikan perpajakannya. Sosialisasi pajak memiliki langsung berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian Lubis et al (2019) meneliti “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pajak, sosialisasi pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi dan kesadaran pelayanan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak terhadap orang pribadi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Data dianalisis menggunakan uji regresi linier berganda. Penelitian menghasilkan bahwa pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap masyarakat, sosialisasi perpajakan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kementerian perpajakan fiskus berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi positif wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak, pelayanan pajak, pengetahuan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian Putra et al (2019) meneliti “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi)”. Tujuannya untuk memperoleh pengaruh pengetahuan pajak, tax amnesty, sanksi perpajakan, pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran perpajakan. Metode yang digunakan adalah pengambilan sampel di mana dalam penelitian ini adalah mengambil metode sampling bertarget bagian dari metode statistik yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi. Jika sampling dilakukan dengan metode yang tepat, analisis statistik dari satu sampel dapat digunakan menggeneralisasikan

keseluruhan populasi. Dengan menyebarkan kuesioner dan memperoleh data primer. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Secara parsial atau keseluruhan, di mana pengetahuan pajak, tax amnesty, perpajakan dengan sanksi pajak tidak memengaruhi kewajiban perpajakan, dan layanan otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini secara simultan di mana pengampunan pajak, pengetahuan pajak, otoritas pajak, dan sanksi pajak sangat memengaruhi kepatuhan pajak terhadap wajib pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang dan mencoba menentukan apakah perilaku tersebut bersifat internal atau eksternal (Robbins, 1996). Teori atribusi terikat oleh variabel etika perpajakan dan sanksi perpajakan. Etika Perpajakan adalah persepsi yang timbul dari individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Jatmiko, 2006).

2.2.2 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak menurut peraturan yang telah diatur dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran umum berhubung demi kepentingan rakyat (Waluyo, 2014). Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut terdapat ciri-ciri pengertian pajak:

1. Di mana pajak dipungut sesuai dengan hukum dan peraturan penegakan yang berlaku.
2. Dalam membayar pajak, tidak mungkin dibuktikan adanya keberatan perseorangan yang dilakukan pemerintah.
3. Di mana pajak juga dipungut oleh negara bagian pusat dan daerah.
4. Pajak juga digunakan untuk pengeluaran pemerintah yaitu untuk memperbaiki jalan raya.
5. Pajak juga dapat memiliki tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2.2.3 Jenis Pajak

Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa ada jenis pajak dan dapat dibagi menjadi tiga kelompok berikut.:

1. Menurut Golongan

- i. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan
- ii. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayaran dapat diwakilkan kepada pihak lain. Contoh : pajak pertambahan nilai.

2. Menurut Sifat

- i. Pajak subjektif merupakan pajak yang timbul dari atau atas subjek, dalam artian memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak penghasilan.
- ii. Pajak objektif merupakan pungutan yang memerhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Kantor Pemungut Pajak

- i. Pajak pemerintah merupakan Pajak diambil oleh pemerintah pusat dan dipakai untuk mendanai anggaran pemerintah. Barang mewah, properti, pajak penghasilan atas materai, PPN, pajak konsumsi.
- ii. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh PEMDA dan digunakan untuk mendanai rumah tangga setempat. Pajak daerah terdiri atas:
 1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), misalnya : pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor.
 2. Pajak Daerah Tk II (Kota/Kab), misalnya : pajak pembangunan, pajak penerangan jalan, dan pajak air dan tanah.

2.2.4 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Wajib Pajak tertentu atau pemotongan pajak. Menurut KUP No. 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi: (1) Perseorangan yang menjalankan suatu perusahaan atau berwiraswasta, (2) Perseorangan yang tidak melakukan kegiatan wiraswasta, yang memperoleh penghasilan di atas.

Penghasilan Bebas Pajak (PTKP), (3) Wanita kawin yang dipotong pajaknya karena mereka hidup terpisah karena keputusan pengadilan atau karena mereka mempunyai kewajiban tertulis menurut perjanjian pemisahan penghasilan harta, (4) Orang perseorangan kena pajak wirausaha orang memiliki tempat usaha selain tempat tinggalnya. Selain kewajiban untuk mendaftarkan ke KPP, termasuk tempat tinggal Anda, Anda juga harus mendaftarkan ke KPP. Wilayah kegiatannya meliputi lokasi kegiatan komersial.

2.2.5 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dikelompokkan menjadi dua:

1. Fungsi Budgeter yaitu sumber pendanaan belanja bagi pemerintah. Seperti pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pada dasarnya negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin yang dibayarkan oleh negara yang terdaftar sebagai wajib pajak kepada negara.
2. Fungsi Reguler yaitu yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau menegakkan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, misalnya tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.2.6 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Pola untuk pengambilan pajak dilaksanakan oleh pemerintah agar wajib pajak yakin untuk memperoleh kewajiban dan haknya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hak dan Kewajiban Pajak dibagi sebagai berikut:

1. Mendaftarkan di kantor Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan memberikan kepada orang tersebut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika syarat subjektif dan objektif telah terpenuhi.

2. Menyatakan usaha Anda kepada kantor Ditjen Pajak bahwa ruang lingkup intervensinya mencakup tempat tinggal atau tempat tinggal pengusaha dan tempat dilakukan kegiatan komersial untuk disahkan sebagai usaha kena pajak.
3. Melengkapi SPT dengan baik, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin, angka arab, mata uang rupiah, menandatangani dan menyerahkannya kepada KPP dan berkas tersebut disahkan di tempat wajib pajak terdaftar dan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Mengirimkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan mata uang resmi selain rupiah yang menjelaskan bahwa mata uang tersebut diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar jumlah pajak yang sudah disahkan dengan bukti pembayaran pajak ke keuangan negara melalui agen pembayaran yang ditentukan oleh Menteri Keuangan atau menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan tanpa bergantung pada pemberitahuan pajak.
7. Memelihara pembukuan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang beroperasi atau bekerja sendiri, dan memelihara catatan untuk wajib pajak orang pribadi yang beroperasi atau bekerja sendiri.
8. Melihatkan buku catatan berupa, kuitansi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penghasilan bisnis, pembebasan pajak, atau aset kena pajak.
9. Menyediakan akses ke tempat dan ruangan yang mungkin diperlukan, mendukung kelancaran pemeriksaan berkas, atau memberikan informasi lain yang diperlukan selama pemeriksaan.

2.2.7 Kriteria Wajib Pajak

2.2.7.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam hal patuh, penerimaan pajak Secara tidak langsung akan berjalan sebagaimana dimaksud karena kepatuhan wajib pajak menunjukkan upaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), ketaatan memiliki arti yaitu mengikuti aturan yang berlaku, berdisiplin, dan patuh. Dengan demikian, mematuhi peraturan perpajakan berarti wajib pajak

telah terpenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia.

2.2.7.2 Kesadaran Membayar Pajak

Meningkatkan persepsi masyarakat bahwa pembayaran pajak adalah kewajibannya merupakan salah satu bentuk perolehan pendapatan pemerintah. Di mana semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak maka semakin baik pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan (Muliari & Setiawan, 2011). Sebaliknya, jika masyarakat tidak sadar akan kewajiban perpajakannya, hal ini akan berdampak pada kurangnya pendapatan pemerintah di mana dapat dilihat dari sektor pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Dari sekian banyak potensi pajak yang belum bisa dioptimalkan, antara lain, rendahnya kesadaran pajak masyarakat.

Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak maka sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak. Menumbuhkan kesadaran terhadap wajib pajak sendiri tidaklah mudah, sehingga negara harus memberikan hasil langsung dan dapat diterima oleh masyarakat industri pajak berdasarkan dengan ketentuan rencana sasaran pajak negara. Serta pemerintah harus melakukan suatu cara untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, salah satu cara adalah dengan menyampaikan kepada masyarakat informasi tentang jenis ketetapan dan kebijakan yang berlaku bagi wajib pajak dalam kaitannya dengan pajak.

2.2.7.3 Sanksi Pajak

Sanksi Pajak adalah suatu tindakan dan hukuman untuk memaksa wajib pajak menaati ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Pranata & Setiawan, 2015). Jika Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak disampaikan pada batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan perpanjangan jangka waktu pemberitahuan, Wajib Pajak menerapkan ketentuan Pasal 3(3) dan Pasal 3(4) Peraturan Umum. Penjelasan UU Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009:

1. Pembayaran bunga timbul karena pelunasan pajak tidak tepat waktu dan dilakukan dengan mandiri tanpa faktur SPT, SKPKB, dan SKPKBT.

Bunga dibayarkan dalam SSP. Bunga denda tersebut antara lain: Bunga atas koreksi SPT, Bunga atas angsuran atau keterlambatan pembayaran, Bunga atas keterlambatan pembayaran, Bunga selisih antara jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah pajak yang dibayar sementara.

2. Penagihan bunga yang dibayarkan atas pembayaran pajak kepada wajib pajak yang tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk pembayaran dengan menggunakan surat pembayaran berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
3. Bunga ditentukan merupakan bunga yang terdapat dalam ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan tambahan. Bunga tetap hingga 24 bulan.
4. Sanksi administrasi kenaikan pajak merupakan sanksi yang paling ditakuti Wajib Pajak. Denda dapat menggandakan jumlah pajak yang belum dibayar. Sanksi berupa kenaikan pajak biasanya dihitung sebagai persentase dari jumlah pajak yang belum dibayar. Wajib pajak yang karena alasan mendasar tidak memberikan informasi yang diperlukan untuk menghitung jumlah pajak yang belum dibayar sering dikenakan denda yang lebih tinggi.

Sanksi pidana adalah hukuman yang berupa siksaan dan penderitaan.

Dengan UU Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, ada tiga jenis Sanksi pidana:

1. Denda pidana adalah jenis denda yang dikenakan atas suatu tindak pidana atau Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana.
2. Pidana kurungan adalah tindak pidana bagi Wajib Pajak atau pihak ketiga yang melakukan tindak pidana. Persyaratannya sama dengan ancaman denda.
3. Pemenjaraan adalah tindak pidana terhadap pegawai negeri sipil dan wajib pajak.

2.2.7.4 Kualitas Pelayanan

Pelayanan perpajakan adalah pemberian pelayanan yang mampu mendatangkan kepuasan yang optimal kepada wajib pajak sebagai pelanggan, di mana wajib pajak berhak menerima pelayanan yang baik. Pelayanan pajak dikatakan berkualitas jika memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak.

Selain optimalisasi penerimaan perpajakan, kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh Ditjen Pajak juga harus dimaksimalkan. Gambaran kualitas pelayanan adalah kepuasan penerima pelayanan, yang merupakan ukuran keberhasilan pemberian pelayanan. Ketika penerima layanan menerima layanan, kepuasan penerima tercapai dengan mendapatkan pelayanan yang berkualitas seperti perawatan dengan suportif atau persiapan segala kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan yang diinginkan seseorang.


2.2.7.5 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan yang wajib pajak pahami dengan baik dan benar. Pengetahuan tentang pajak tentunya memengaruhi kesadaran wajib pajak pada saat pembayaran pajak. Dengan memahami dengan baik dan benar pengetahuan tentang perpajakan, maka wajib pajak tersebut mengetahui kegunaan dan fungsi pajak yang mereka bayarkan akan dialokasikan untuk apa. Selain itu dengan bekal pengetahuan perpajakan yang cukup maka wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya dan berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan, maka akan timbul keraguan dengan kegunaan dan manfaatnya membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi tentang perpajakan kepada wajib pajak maka pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan meningkat terhadap peraturan perpajakan, maka semakin meningkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya dan akan membawa dampak positif bagi pemasukan negara.

2.2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



2.2.9 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran membayar pajak atas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan faktor penting dalam kaitannya dengan penarikan pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak, karena kesadaran wajib pajak meningkat dan kepatuhan pajak meningkat.

Dampak dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib untuk membayar pajak, Kesadaran wajib pajak ini merupakan Persyaratan Wajib Pajak untuk memahami dan melaksanakan undang-undang perpajakan secara benar dan sadar. Semakin tinggi tingkat

kesadaran wajib pajak maka semakin baik pemahaman dan penegakan kewajiban perpajakan, yang mengarah pada peningkatan kepatuhan terhadap wajib pajak (Muliari & Setiawan, 2011). Kesadaran kepatuhan kepada wajib pajak akan berpengaruh dalam melaksanakan peraturan pajak, sehingga Wajib Pajak dapat pembangunan nasional yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Rioni (2018) melakukan penelitian di mana didapatkan kesimpulan kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini didukung dengan penelitian Yuli & Suhendro (2018) didapatkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat diambil suatu hipotesis, yaitu:

H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas Pelayanan berdampak Kepada Kepatuhan Wajib Pajak di mana apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka semakin baik untuk kesejahteraan negara. Kualitas pelayanan terhadap wajib pajak adalah kondisi di mana perusahaan memberikan dan mengayomi konsumen dengan tindakan yang baik dan benar. Pelayanan merupakan tindakan yang terjadi langsung antara satu orang dengan orang lain dengan memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Berupaya untuk mencapai tingkat kepatuhan kepada Wajib Pajak dengan memberikan suatu layanan yang adil, benar dan akurat kepada wajib pajak.

Kualitas pelayanan perpajakan yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik yang dimiliki oleh perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan negara (Rahayu, 2010). Kualitas pelayanan perpajakan adalah salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan minat dalam membayar pajak karena masih

banyak wajib pajak tidak mengetahui tentang perpajakan, dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik dalam segala hal yang terutama dalam pelayanan dan berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (Pranadata, 2014).

Penelitian yang dilakukan Lubis et al (2019) didapatkan kesimpulan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin baik dan berkualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi dan didukung dengan penelitian yang dilakukan Arviana (2021) mendapatkan pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Maka dapat diambil suatu hipotesis, yaitu:

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah telah memberikan fasilitas seperti pengadaan sosialisasi atau pemberian informasi tentang perpajakan sehingga wajib pajak dapat memahami informasi tersebut di mana wajib pajak harus memahami yang berikan dan mengetahui pentingnya membayar pajak bagi pemerintah.

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang boleh digunakan oleh pembayar pajak sebagai asas untuk pembayar pajak melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam bidang perpajakan dalam membuat keputusan dan mengambil arah atau strategi tertentu (Caroko et al, 2015). Literasi pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui tentang perpajakan baik dari segi tarif pajak yang dibayarkan dan insentif pajak seumur hidup dan kehidupan yang akan datang (Budhiartama & Jati, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa (2018) mendapatkan pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian Lubis et al (2019) mendapatkan hasil penelitian yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dapat diambil suatu hipotesis, yaitu:

H3: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah yang digunakan bagi wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi oleh Wajib Pajak jika tidak membayar dalam batas waktu tersebut.

Sanksi perpajakan bertujuan untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yaitu untuk membayar pajak, maka sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya membayar pajak (Mumu et al, 2015). Sanksi perpajakan adalah bentuk hukum kepada wajib pajak yang diterapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya hak dan juga kewajiban perpajakannya dengan kata lain sanksi pajak adalah sebagai tindakan tegas untuk mendisiplinkan wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan (Kristanti & Subardjo, 2021)

Penelitian Putra et al (2019) mendapatkan kesimpulan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rioni (2018) mendapatkan sanksi administratif berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, dengan adanya sanksi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah, jumlah wajib pajak yang berani melanggar peraturan perpajakan akan berkurang, sedangkan jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak akan meningkat. Oleh karena itu, dapat dibuat suatu hipotesis, yaitu:

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012) Populasi yaitu bidang umum yang terdiri dari objek/subjek dengan jumlah dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti dan ditarik kesimpulan. Jika hendak meneliti semua unsur bidang studi, maka penelitian tersebut adalah studi populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang. Sedang sampel menurut Sugiyono (2012) merupakan bagian dari karakter dan jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Pemilihan sampel yang digunakan peneliti dengan teknik non-random sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan dengan pemilihan suatu karakteristik yang dilakukan secara acak, dan kriterianya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Rumus pengambilan sampel menggunakan rumus Lemeshow. Hal ini dikarenakan tidak diketahuinya jumlah populasi, dan jumlah objek penelitian yang semakin banyak, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = z^2 p \left(\frac{1-p}{d^2} \right)$$

n = jumlah sampel

z = skor z pada kepercayaan = 1,96

p = maksimal estimasi = 0,5

d² = sampling error = 10%

$$n = \frac{Z^2 P(1-P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 (1-0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01}$$

$$n = 96,04$$

Berdasarkan rumus Lemeshow yang digunakan diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 96 responden dan peneliti menambah jumlah responden menjadi 120 responden.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik non random sampling dengan menggunakan kuesioner, memberikan serangkaian persoalan dengan menggunakan pertanyaan kepada responden untuk dijawab, dengan 5 pertanyaan per variabel, sehingga hasilnya adalah data mentah. Data primer berasal dari 120 responden yang mewakili seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Kuesioner disebarkan secara langsung diklasifikasikan menurut lima variabel penelitian meliputi kepatuhan pajak, kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi pajak. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert, dengan item skor 1 (satu) sampai 5 (lima) yang mendapatkan bahwa variabel tersebut melaporkan item dengan nilai tertinggi.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Sugiyono (2012) mengatakan variabel penelitian merupakan karakteristik atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak, terhadap pembayaran pajak sedangkan Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian yaitu kepatuhan terhadap wajib pajak. Pengertian kepatuhan terhadap wajib pajak dijelaskan sebagai berikut:

A. Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutannya yang menuntut wajib pajak untuk turut aktif, Kepatuhan yang tinggi diperlukan untuk melaksanakan perpajakan. Di mana kepatuhan tersebut dilihat dari kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan menurut kebenarannya.

Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010) mengatakan kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan haknya untuk membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak mengarah juga pada Machfud Sidik dalam Rahayu (2010) mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan adalah tulang punggung sistem penilaian sendiri, dan wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakannya dan membayar serta melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau memicu perubahan atau munculnya variabel terikat.

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak yang secara benar dan sukarela memahami dan melaksanakan undang-undang perpajakan, maka semakin baik pula pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Skala ordinal digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak, di mana skala ini disebut-sebut lebih tinggi dari pada skala nominal di mana dengan teknik pengukuran skala likert. Pertanyaannya dirujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Hesti (2018), adapun pertanyaannya sebagai berikut :

- i. Di mana wajib pajak wajib menyisihkan sebagian dari penghasilan saya untuk membayar kewajiban saya yaitu membayar pajak.
- ii. Menurut saya, tidak merepotkan wajib pajak untuk membayar pajak karena pengembalian pajak tertunda.

- iii. Di mana hukuman untuk setiap pelanggaran pajak sudah tepat
- iv. Terlepas dari situasi keadaan ekonomi, Saya akan tetap membayar pajak
- v. Di mana membayar pajak dan dilaporkan tepat waktu sesuai dengan undang-undang perpajakan.

2. Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

Menurut Sapriadi (2013) kualitas dari pelayanan pajak adalah ukuran dari bentuk yang diakui masyarakat mengenai kualitas pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak, di mana kita bisa menilai masyarakat apakah puas atau tidak puas terhadap kualitas jasa pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan kepada wajib pajak sehingga mampu menyesuaikan dengan harapan pelanggan terhadap pelayanan pajak tersebut. Pengukuran variabel dengan skala lebih tinggi dari pada skala nominal di mana dengan teknik pengukuran skala likert. Pertanyaannya dirujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Hesti (2018), adapun pertanyaannya sebagai berikut :

- i. Sikap simpatik dari petugas pajak kepada wajib pajak akan mempermudah proses perpajakan.
- ii. Kepuasan pelayanan dengan petugas pajak terhadap wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan semangat.
- iii. Petugas pajak yang ramah dan sopan kepada setiap wajib pajak.
- iv. Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan yang jelas dan singkat kepada wajib pajak serta memberikan solusi yang tepat terhadap masalah yang dihadapi oleh wajib pajak.
- v. Petugas pajak bertindak cepat dengan keluhan dan kesulitan yang dihadapi oleh Wajib Pajak.

3. Sanksi Pajak (X3)

Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan, misalnya telat

membayar PPh Pasal 21, telat melaporkan SPT PPh Pasal 23. Pengukuran variabel dengan skala lebih tinggi dari pada skala nominal dengan teknik pengukuran skala likert. Pertanyaannya dirujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Hesti (2018), adapun pertanyaannya sebagai berikut :

- i. Menurut saya sanksi pajak tidak membebani wajib pajak.
- ii. Soal sanksi pajak atas keterlambatan penyampaian SPT, saya rasa tidak ada beban bagi wajib pajak.
- iii. Menurut saya sanksi untuk setiap pelanggaran pajak sudah tepat.
- iv. Saya sadar apabila tidak mengisi SPT dengan benar maka saya akan terkena sanksi pajak yang telah ditetapkan oleh perpajakan.
- v. Saya juga tahu sanksi apa yang dikenakan kepada pelanggar pajak.

4. Pengetahuan Pajak (X4)

Menurut Trifina & Wijayanti (2016) Pengetahuan Perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memahami peraturan, undang-undang dan prosedur perpajakan yang menerapkan untuk melakukan kegiatan pembayaran pajak seperti membayar pajak, mengajukan pengembalian pajak. Pengetahuan perpajakan adalah informasi perpajakan yang dapat digunakan bagi Wajib Pajak sebagai dasar tindakan, keputusan dan pengambilan strategi ditentukan untuk menegakkan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, khususnya di kalangan masyarakat Padang. Pengukuran variabel dengan skala lebih tinggi dari pada skala nominal dengan teknik pengukuran skala likert. Pertanyaannya dirujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Hesti (2018), adapun pertanyaannya sebagai berikut :

- i. Saya telah melihat dan mendengar informasi pajak di media elektronik seperti televisi.
- ii. Perpajakan yang disampaikan oleh pemerintah sudah jelas.

- iii. Pengetahuan pajak saya menentukan sikap saya terhadap kepatuhan pajak.
- iv. Pengetahuan pajak saya menentukan sikap saya terhadap kepatuhan pajak.
- v. Saya membayar pajak karena saya tahu bahwa pajak bermanfaat bagi saya dan orang lain di masyarakat.

3.4 Metode Analisis Penelitian

Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu statistik deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik dan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Dalam penelitian ini, program SPSS versi 23 digunakan untuk mengolah data.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Menggunakan Statistik Deskriptif untuk menjelaskan interpretasi uraian responden dalam penelitian dan deskripsi variabel penelitian untuk menentukan distribusi frekuensi absolut pada nilai minimum, maksimum, mean (mean), median, Jumlah digit dan standar deviasi (Ghozali, 2011).

3.4.2 Uji Kualitas Data

Tes dirancang berguna menentukan Apakah alat yang digunakan valid dan reliabel karena kebenaran data yang diolah menentukan kualitas hasil penelitian.

3.4.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel (Ghozali, 2011)

3.4.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas untuk menentukan apakah pengukuran tersebut reliabel dan bisa mendapatkan hasil yang relatif tidak berbeda bila diulangi pada subjek yang sama. Reliabilitas sebenarnya adalah ukuran kuesioner, indikator variabel

struktur. Suatu kuesioner dikatakan reliabel di mana reliabel ini diandalkan bila mendapatkan hasil yang konsisten dengan pengukuran yang sama. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diukur hanya sekali, kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau diukur korelasi antara jawaban atas pertanyaan tersebut. Jika memberikan nilai $> 0,70$ dapat dikatakan variabel Reliabel (Ghozali, 2011).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji hipotesis klasik ini untuk mengetahui bahwa estimasi persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketetapan dalam estimasi linear berganda yang dihasilkan akurat, tidak bias, dan konsisten.

3.4.3.1 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam suatu model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal dengan melalui Uji Statistik. Apabila $p \text{ value} > 0,5$ maka data dapat dikatakan normal (Ghozali, 2011).

H_0 : Data residual terdistribusi normal

H_a : Data residual tidak terdistribusi normal

$$D = \max |S_i - \bar{S}| / N$$

3.4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi dilakukan dengan melihat Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) di sisi sebaliknya. Kedua pengukuran tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Sederhananya, setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan mundur ke variabel bebas lainnya. Toleransi mengukur variabilitas variabel yang dipilih, yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Oleh karena itu, toleransi rendah sesuai dengan VIF tinggi (karena $VIF = 1 / \text{toleransi}$). Batasan umum

multikolinearitas adalah sama dengan toleransi $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditoleransi. Misalnya, nilai tolerance = $0,10$ adalah tingkat kolinearitas yang sama dengan $0,96$ (Ghozali, 2011)

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dirancang untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi. Jika varian dari residual masih ada, disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas. Pada scatter plot terlihat adanya heteroskedastisitas, yaitu titik-titik yang terdistribusi secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2011).

3.4.4 Uji Hipotesis

3.4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) terutama mengukur seberapa baik model mampu menjelaskan perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol dan satu. Nilai yang mendekati nol (R^2) berarti variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk mengartikan perubahan variabel terikat. Nilai yang mendekati 1 berarti bahwa variabel bebas menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011)

3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menggunakan uji F statistik untuk menguji apakah semua variabel independen dalam model memengaruhi variabel dependen pada waktu yang sama. Hipotesis nol (H_0) yang diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Atau $H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ Artinya Apakah setiap variabel bebas merupakan penjelasan penting bagi variabel terikat. Hipotesis alternatif (H_a) adalah bahwa tidak semua parameter sama dengan nol pada waktu yang sama, atau $H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$ Artinya, semua variabel bebas merupakan gambaran penting dari variabel terikat sekaligus. Metode uji-F menggunakan taraf signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

(Ghozali, 2011).

3.4.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t-statistik hanya menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang akan diuji adalah apakah parameter (b_i) sama dengan 0, atau $H_0: b_i = 0$, yaitu variabel bebas tidak memengaruhi variabel terikat. Hipotesis alternatif (H_a) adalah argumen variabel tidak sama dengan 0, atau $H_a: b_i > 0$, yang berarti variabel bebas memengaruhi hasil akhir variabel terikat. Cara melakukan uji-t adalah dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. (Ghozali, 2011).

3.4.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Menggunakan analisis regresi linear berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu prediktor untuk memahami dampak kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Model persamaan penelitian yang digunakan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$Y = a + Q_1X_1 + Q_2X_2 + Q_3X_3 + Q_4X_4 + e$$

Ket :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

α = bilangan konstanta

$Q_1 \dots Q_4$ = koefisien regresi

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Kualitas Pelayanan Pajak

X_3 = Sanksi Perpajakan

X_4 = Pengetahuan Perpajakan

e = Kesalahan pengganggu (*disturbance error*)



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMAHAMAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak di KPP Pratama Padang. 120 responden dipilih secara acak untuk penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan langsung kepada responden, informasi lebih lengkap mengenai pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner disebar secara langsung	120	100%
Kuesioner yang diisi tidak lengkap	0	0%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	120	100%

Data Diolah, 2022

4.2 Deskripsi Responden

4.2.1 Kepemilikan NPWP

Berdasarkan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), peneliti menemukan dari data yang diterima dan digunakan bahwa 120 responden memiliki NPWP. Lihat Tabel 4.2 untuk informasi lebih lanjut.

Tabel 4.2

Kategori	Ket	Jumlah Responden	Persentase
Kepemilikan NPWP	Ya	120	100%
	Tidak	0	0%

Data Diolah, 2022

4.2.2 Jenis Kelamin

Ada dua kategori, laki-laki dan perempuan, berdasarkan jenis kelamin responden. Dari data yang diperoleh dan digunakan, peneliti menetapkan bahwa 72 responden adalah laki-laki dan 48 orang perempuan. Informasi lainnya disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Kategori	Ket	Jumlah Responden	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	72	60%
	Perempuan	48	40%

Data Diolah, 2022

4.2.3 Usia

Peneliti membagi menjadi empat kategori berdasarkan usia responden. Dari data yang diperoleh dan digunakan peneliti, 36 responden berusia 25-35, 44 responden berusia 36-45, 37-55, dan 3 responden berusia 56. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif. Informasi lainnya ditunjukkan pada Tabel 4.4

Tabel 4.4

Kategori	Ket	Jumlah Responden	Persentase
Usia	25-35	36	30%
	36-45	44	37%
	46-55	37	31%
	>56	3	2%

Data Diolah, 2022

4.2.4 Jenis Pekerjaan

Ada empat kategori, tergantung jenis pekerjaannya: pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 25 orang, pegawai BUMN sebanyak 21 orang, wirausaha sebanyak 44 orang, dan pegawai swasta sebanyak 30 orang. Informasi lainnya ditunjukkan pada Tabel 4.5

Tabel 4.5

Kategori	Ket	Jumlah Responden	Persentase
Jenis Pekerjaan	PNS	25	21%
	BUMN	21	18%
	Wirausaha	44	37%
	Karyawan Swasta	30	24%

Data Diolah, 2022

4.2.5 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan pelatihan sebelumnya, terdiri dari tiga kategori: SMA, S1 dan S2. Data yang diperoleh menunjukkan 67 responden bergelar sarjana, 42 tamatan SMA, dan 11 sisanya bergelar magister. Lihat Tabel 4.6 untuk informasi lebih lanjut

Tabel 4.6

Kategori	Ket	Jumlah Responden	Persentase
Tingkat Pendidikan	SMA	42	35%
	S1	67	56%
	S2	11	9%

Data Diolah, 2022

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1 Uji Validitas

Pengujian validitas data terdiri dari pengujian korelasi antara skor masing-masing item dengan skor total (Pearson Correlation). Uji validitas dirancang untuk mengukur kualitas suatu kuesioner yang digunakan sebagai alat penelitian sehingga alat tersebut dapat dikatakan valid. Jika nilai p value lebih kecil dari 0,05 maka kuesioner dianggap valid. Ini berarti bahwa pertanyaan dalam kuesioner akan memberi tahu apa yang ingin diukur. Tabel berikut menunjukkan perhitungan uji validitas.

Tabel 4.7

Uji Validitas

Item Pertanyaan	r hitung	p value	keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak			
Item_1	0,799	0,000	VALID
Item_2	0,788	0,000	VALID
Item_3	0,713	0,000	VALID
Item_4	0,415	0,000	VALID

Item_5	0,804	0,000	VALID
Kesadaran Wajib Pajak			
Item_6	0,694	0,000	VALID
Item_7	0,717	0,000	VALID
Item_8	0,731	0,000	VALID
Item_9	0,731	0,000	VALID
Item_10	0,757	0,000	VALID
Pelayanan Pajak			
Item_11	0,372	0,000	VALID
Item_12	0,405	0,000	VALID
Item_13	0,847	0,000	VALID
Item_14	0,838	0,000	VALID
Item_15	0,829	0,000	VALID
Sanksi Pajak			
Item_16	0,811	0,000	VALID
Item_17	0,870	0,000	VALID
Item_18	0,819	0,000	VALID
Item_19	0,735	0,000	VALID
Item_20	0,604	0,000	VALID
Pengetahuan Pajak			
Item_21	0,768	0,000	VALID
Item_22	0,757	0,000	VALID
Item_23	0,659	0,000	VALID
Item_24	0,678	0,000	VALID
Item_25	0,630	0,000	VALID

Data Diolah,2022

Dari hasil perhitungan di atas, nilai semua item pernyataan adalah lebih kecil dari 0,05. Artinya, pertanyaan tentang semua item pernyataan dan variabel survei dapat divalidasi dan dinyatakan berharga sebagai alat untuk mengukur data data survei.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah rentang hasil pengukuran yang andal dan tidak menghasilkan hasil yang relatif berbeda bila diulang pada subjek yang sama. Uji reliabilitas dilakukan pada data yang dapat dianggap reliabel, menggunakan faktor alfa Cronbach dengan toleransi 0,5. Hasil analisis uji reliabilitas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8

Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha Cronbach	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak	0,670	Reliable
Kesadaran wajib pajak	0,769	Reliable
Kualitas Pelayanan	0,767	Reliable
Sanksi pajak	0,729	Reliable
Pengetahuan pajak	0,674	Reliable

Data Diolah, 2022

Dari hasil uji reliabilitas semua variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel. Karena faktor alpha lebih besar dari 0,5, kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan dan item pertanyaan dapat digunakan sebagai sarana penyelidikan lebih lanjut.

4.4 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 4.9

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
--	----------	----------------	----------------	-------------	----------------------

KepatuhanWajibPajak	120	16.00	25.00	21.4417	2.45564
KesadaranWajibPajak	120	15.00	25.00	20.1917	2.61956
KualitasPelayanan	120	13.00	25.00	20.5917	2.71781
SanksiPajak	120	15.00	25.00	20.0583	2.73261
PengetahuanPajak	120	15.00	25.00	21.4417	2.47609
Valid N (listwise)	120				

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskripsi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel kepatuhan wajib pajak minimum adalah 16,00. Artinya di antara semua responden yang memberikan penilaian terendah, jawaban kesadaran wajib pajak adalah 16,00. Skor maksimum adalah 25,00, yaitu 25,00 di antara semua responden yang menilai respons kesadaran wajib pajak paling tinggi. Rata-rata skor kesadaran wajib pajak adalah 21,44 yang berarti rata-rata seluruh responden memberikan tanggapan yang konsisten yang memberikan kesadaran wajib pajak. Sedangkan standar deviasi sebesar 2,4556 berarti variabel pengakuan wajib pajak memiliki varian data yang besar sebesar 2,45564 dari 120 responden.
2. Di mana nilai minimum untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak terlihat pada 15,00. Artinya, dari semua responden dengan peringkat terendah, 15,00 menanggapi pelayanan pajak. Skor maksimum adalah 25,00, yaitu 25,00 di antara semua responden yang paling banyak menilai jawaban terkait pelayanan pajak. Rata-rata skor pelayanan pajak adalah 20,19 yang berarti seluruh responden memberikan respons positif terhadap pelayanan pajak. Standar deviasi sebesar 2,61956 berarti varian data variabel pelayanan pajak sebesar 2,61956 dari 120 responden.
3. Variabel sanksi pajak minimum adalah 13,00. Artinya, dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling rendah, jawaban sanksi pajaknya adalah 13,00. Skor maksimum adalah 25,00. Artinya, rata-rata seluruh responden yang menilai tanggapan terhadap hukuman paling banyak adalah 25,00. Sedangkan standar deviasi sebesar

2,71781 berarti ukuran penyebaran data variabel sanksi pajak sebesar 2,71781 dari 120 responden.

4. Pengetahuan minimal tentang pajak variabel adalah 15,00. Artinya semua responden yang memberikan penilaian terendah memberikan pengetahuan perpajakan sebesar 15,00. Skor maksimum adalah 25,00, yaitu 25,00 di antara semua responden yang paling tinggi menilai jawaban yang terkait dengan pengetahuan perpajakan. Rata-rata skor pengetahuan perpajakan adalah 21,44 yang berarti rata-rata seluruh responden memberikan jawaban yang memuaskan. pengetahuan., Rata-rata responden memberikan rating sebesar 21,44. Standar deviasi sebesar 2,47609 berarti varian data variabel pengetahuan perpajakan sebesar 2,47609 dari 120 responden.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Sebelum menguji hipotesis, perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik atau persamaan regresi berganda yang digunakan. Data diolah dengan menggunakan program SPSS Statistics versi 23. Uji asumsi klasik untuk penelitian ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas.

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi memiliki distribusi normal dari variabel pengganggu (Ghozali, 2011). Uji normalitas dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S). Kriteria yang digunakan adalah uji dua arah (two-sided test), yaitu membandingkan nilai probabilitas yang diperoleh dengan tingkat signifikansi yang diberikan (0,05). Jika nilai $p > 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.73416759

Most Extreme Absolute Differences		.050
	Positive	.050
	Negative	-.039
Kolmogorov-Smirnov Z		.544
Asymp. Sig. (2-tailed)		.929

Berdasarkan perhitungan Hasil Output Spss di atas, nilai signifikansi yang diperoleh dari uji normalitas sebesar 0,929 dan lebih besar dari 0,05. Dengan hasil itu model regresi pada penelitian ini berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan pada penelitian selanjutnya.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10,00 dan nilai Tolerance nya melebihi 0,1.

Tabel 4.11
Uji Multikolinearitas

Variabel	Statistik Multikolinearitas		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak	0.590	1.694	Tidak terdapat gejala Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan	0.800	1.251	Tidak terdapat gejala Multikolinearitas

Sanksi Pajak	0.721	1.387	Tidak terdapat gejala Multikolinearitas
Pengetahuan Pajak	0.726	1.378	Tidak terdapat gejala Multikolinearitas

Berdasarkan hasil output SPSS di atas maka dapat dikatakan bahwa variabel independen Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai VIF sebesar 1,694 kemudian variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai VIF sebesar 1,251, variabel Sanksi Pajak memiliki VIF 1,387 dan Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai VIF sebesar 1,378 di mana masing-masing nilai VIF < 10,00. Selanjutnya dikatakan bahwa variabel independen Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,590 kemudian variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai tolerance sebesar 0,800, variabel Sanksi Pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,721 dan Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai nilai tolerance sebesar 0,726 di mana masing masing nilai tolerance > 0,1. Dengan demikian pada penelitian ini tidak terdapat korelasi antar variabel independen dan model regresi dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam penelitian ini terdapat perbedaan varian residual dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik jika tidak terdapat gejala heteroskedastisitas yang ditandai dengan perbedaan varian. Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala heteroskedastisitas menggunakan uji glejser. Uji glejser digunakan untuk memprediksi atau mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dengan mengambil keputusan jika signifikansi lebih besar dari 0,05 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil dari uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.12

Tabel 4.12
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.448	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan	0.076	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0.271	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
Pengetahuan Pajak	0.338	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil output SPSS di atas, dapat diketahui bahwa nilai Signifikansi variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah 0,559 sementara nilai signifikansi variabel Kualitas Pelayanan adalah 0,448, nilai signifikansi variabel Sanksi Pajak adalah 0,271 dan nilai Signifikansi Pengetahuan Pajak sebesar 0,338. Karena nilai signifikansi ketiga variabel di atas lebih besar dari 0,05 maka sesuai dasar keputusan dalam uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam uji regresi ini.

4.6 Pengujian Hipotesis

Untuk menentukan hipotesis yang diajukan, variabel independen dari variabel dependen, data dianalisis menggunakan model regresi berganda dan uji-t. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS Statistics versi 23.

4.6.1 Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 4.13

Uji R² Square (Koefisien Determinasi)

Adjusted R Square	0.484
--------------------------	--------------

Hasil analisis koefisien determinasi di atas adalah 0,484. Hasil ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya variabel bebas yang menggambarkan variabel terikat adalah 48,4%. Sisanya 51,6% dipengaruhi oleh variabel selain penelitian.

4.6.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara bersama-sama jenis kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat diuji dengan memeriksa nilai signifikansi pada kolom F dan tabel ANOVA.

Tabel 4.14

Uji F

Signifikansi Uji F	0.000
---------------------------	--------------

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung ($28,898 > F$ tabel (2,37) yang artinya hipotesis diterima. Cara mencari F tabel yaitu menggunakan Probability 0.05 dan nilai df.

4.6.3 Uji Hipotesis (Uji T)

Menggunakan uji-t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruhnya terhadap Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari Uji T lihat tabel 4.15.

Tabel 4.15

Uji T

Variabel Independen	Koefisien Regresi	Sig.
Kesadaran Wajib Pajak	0.313	0.000
Kualitas Pelayanan	0.324	0.000
Sanksi Pajak	0.125	0.076
Pengetahuan Pajak	0.125	0.105
Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak		

Konstanta : 3.261
Std error : 1.821

Berdasarkan hasil output SPSS di atas dapat diketahui hasil uji t dapat diketahui pengaruh masing masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

1. Hipotesis 1

Hipotesis 1 menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). besarnya signifikansi Kesadaran Wajib Pajak setelah dilakukan uji t diperoleh hasil yaitu : 0,00 lebih kecil dari signifikansi 0,05 dengan disertai nilai koefisien regresi yaitu 0,313. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 didukung sehingga Kesadaran Wajib Pajak terbukti di mana berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Hipotesis 2

Hipotesis 2 menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan (X2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). besarnya signifikansi Kualitas Pelayanan setelah dilakukan uji t diperoleh hasil yaitu : 0,00 lebih kecil dari signifikansi 0,05 dengan disertai nilai koefisien regresi yaitu 0,324. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 didukung sehingga Kualitas Pelayanan Perpajakan terbukti berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Hipotesis 3

Hipotesis 3 menyatakan bahwa Sanksi Pajak (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). besarnya signifikansi Sanksi Pajak setelah dilakukan uji t diperoleh hasil yaitu : 0,076 lebih besar dari signifikansi 0,05 dengan disertai nilai koefisien regresi yaitu 0,125. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 tidak didukung sehingga mendapatkan hasil bahwa Sanksi Pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Hipotesis 4

Hipotesis 4 menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak (X4) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). besarnya signifikansi Pengetahuan Pajak setelah dilakukan uji t diperoleh hasil yaitu : 0,105 lebih besar dari signifikansi 0,05 dengan disertai nilai koefisien regresi yaitu 0,125. Berdasarkan hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa Hipotesis 4 tidak didukung sehingga Pengetahuan Pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda terhadap faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 4.16
Uji linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	3.261
Kesadaran Wajib Pajak	0.313
Kualitas Pelayanan	0.324
Sanksi Pajak	0.125
Pengetahuan Pajak	0.125

Berdasarkan Tabel 4.14, diperoleh suatu persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 3.261 + 0.313X_1 + 0.324X_2 + 0.125X_3 + 0.125X_4$$

1. Konstanta = 3,261

Intersep Konstanta memiliki nilai sebesar 3,261. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila besarnya nilai seluruh Variabel Independen adalah 0, maka besarnya Kepatuhan Wajib pajak akan sebesar 3,261

2. Kesadaran Wajib Pajak = 0,313

Nilai dari koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,313. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa dengan asumsi variabel independen lainnya tetap sama, variabel kesadaran pajak akan meningkat sebesar faktor 1, dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,313.

3. Kualitas Pelayanan= 0,324

Nilai koefisien regresi Kualitas Pelayanan sebesar 0,324. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila Variabel Kualitas Pelayanan meningkat sebanyak 1 kali

maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,324 dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.

4. Sanksi Pajak = 0,125

Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,125 Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila Variabel Sanksi Pajak meningkat sebanyak 1 kali maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,125 dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.

5. Pengetahuan Pajak = 0,125

Nilai koefisien regresi Pengetahuan Pajak sebesar 0,125 Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila Variabel Pengetahuan Pajak meningkat sebanyak 1 kali maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,125 dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, mendapatkan kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan perilaku wajib pajak yang semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya. Keinginan membayar pajak dapat meningkat apabila terdapat pandangan positif yang muncul dari wajib pajak.

Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Padang sudah menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak yang diterapkan pada masing-masing wajib pajak sendiri. Jadi dapat disimpulkan di KPP Pratama Padang kesadaran wajib pajak sudah diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rioni (2018) yang mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Yuli & Suhendro (2018) yang mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, mendapatkan kesimpulan bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Mory, 2015).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan pelayanan perpajakan ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya. Dapat disimpulkan bahwa petugas pajak pada KPP Pratama Padang sudah memberikan kualitas pelayanan yang sangat baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arviana (2021) yang mendapatkan hasil bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Lubis et al (2019) juga melakukan penelitian yang hasilnya adalah kementerian perpajakan fiskus berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.7.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, mendapatkan kesimpulan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, sanksi perpajakan sudah cukup untuk mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Namun, sanksi pajak perlu diperkuat untuk memotivasi individu dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan

adalah jaminan bahwa Wajib Pajak membayar pajaknya dan untuk kepentingan kesadaran dan pendidikan Wajib Pajak (tax compliance) tentang kewajiban perpajakannya, serta upaya pemulihan apabila terjadi kecelakaan, pelanggaran atau pelanggaran keuangan atau administrasi. kewajiban dan hukuman akan diumumkan (Farouq, 2018).

Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan belum diterapkan secara tegas kepada wajib pajak yang tidak taat aturan, sehingga wajib pajak tidak merasa jera atas pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuli & Suhendro (2018) yang mendapatkan hasil bahwa sunset policy, tax amnesty, sanksi, pengetahuan dan pemahaman pajak, dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap Wajib Pajak Kepatuhan. Namun, bertolak belakang pada penelitian Putra et al (2019) yang menyatakan bahwa secara bersamaan, pengampunan pajak, pengetahuan perpajakan, otoritas pajak dan sanksi pajak sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4.7.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, Pengetahuan Pajak ditemukan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan sudah cukup untuk membuat wajib pajak membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan secara signifikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Sa'idah et al (2019) yang mendapatkan hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan peraturan tidak secara langsung memengaruhi kemauan membayar pajak. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Anggraini (2018) yang mendapatkan hasil bahwa perilaku individu, motivasi dan pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari pengujian dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel Kualitas Pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil kesimpulan yang sudah dijabarkan sebelumnya akan menjadi dasar bagi peneliti menentukan implikasi dari penelitian ini. Implikasi tersebut antara lain:

1. Bagi pemerintah pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat umum terus ditingkatkan, misalnya melalui media elektronik dan surat kabar.
2. Bagi Wajib pajak diharapkan untuk lebih menaati peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar negara tidak dirugikan atas penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara.
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam mengembangkan dan melakukan penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan penelitian, di antaranya:

1. Dalam meneliti peneliti hanya menggunakan sampel 120 dari populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang. Oleh karena itu, dianggap tidak dapat mewakili jumlah wajib pajak yang ada di Padang.
2. Karena jumlah variabel bebas dalam penelitian ini hanya 4, maka tidak mungkin untuk menguraikan atau menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dipaparkan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah atau fiskus hendaknya lebih menerapkan disiplin diri dan sanksi perpajakan yang dapat menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang melanggar peraturan atau berbuat kecurangan, karena dapat meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya sampel yang digunakan hendaknya dapat diperluas agar dapat mewakili jumlah populasi yang ada. Misalnya sebanyak 250-350 kuesioner.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian agar menemukan pengetahuan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Penerapan Sistem Self Assessment. *Balance Vocation Accounting Journal*, 1(2), 53. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v1i2.476>
- Arviana, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15.
- Caroko, B., Susilo, H., & Z.A, Z. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 2.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia (Pertama)*. Prenada Media.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang) (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Khairunisa, R. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 17(1). <https://doi.org/10.14710/jkli.17.1.i-iii>
- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.
- Lubis, R. A., M, B., & Sari, E. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 2(1), 99–120.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi, 356.

- Mardiasmo, M. B. A. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.
- Mory, S. (2015). Pengetahuan Layanan Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan di Wilayah KPP Pratama Tanjung Balai Persandingan UU Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama denpasar timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1).
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15.
- Pranadata, I. G. P. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2, 1–16.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 456–473.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43.
<https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rioni, Y. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama medan barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 160-176.
- Sa'idah, N., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan). *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 172–184.

- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Ferrari, JR, Jhonson, JL, & McCown, WG (1995). Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research & Treatment. New York: Plenum Press. Yudistira P, Chandra. Diklat Kuliah Psikometri. Fakultas Psikologi Universitas.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56–67.
- Trifina, B. W., & Wijayanti, E. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Keadilan Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding SNA MK Journal*, 2, 129–138.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>

LAMPIRAN 1

KUESIONER

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Responden

KPP Pratama Padang

Di tempat,

b. Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Islam Indonesia, saya melakukan Penelitian tentang “FAKTOR- FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA PADANG PADA MASA PANDEMI” Untuk keperluan tersebut Saya berharap Bapak/Ibu berkenan untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu kejujuran dalam pengisian sangat saya harapkan. Untuk menjaga kerahasiaan, Bapak/Ibu tidak perlu menuliskan identitas pada lembar kuesioner ini.

Demikian permohonan, atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Hormat saya

Irsyad Hanif

A. DATA RESPONDEN

Berikan tanda (√) sesuai dengan data diri anda :

Apakah memiliki NPWP	= <input type="checkbox"/> Ya	Tidak	
Jenis Kelamin	= <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> L	P	
Usia	= <input type="checkbox"/> 25-35 Th <input type="checkbox"/>	36-45 Th <input type="checkbox"/>	
Jenis Pekerjaan	= <input type="checkbox"/> 46-55 Th <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja	>56 Th <input type="checkbox"/>	PNS <input type="checkbox"/>
BUMN	<input type="checkbox"/> Karyawan Swasta <input type="checkbox"/> Wirausaha	<input type="checkbox"/>	Pegawai i Lainny a
Tingkat Pendidikan	= <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/>		Lainnya <input type="checkbox"/>

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan yang menurut anda benar.
2. Anda cukup memberi tanda ceklis (√) pada jawaban yang paling sesuai menurut anda.
3. Apabila anda salah menjawab, cukup melingkari (O) tanda ceklis yang salah tersebut.
4. Mohon periksa kembali semua jawaban anda dan yakinkan bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewat.

C. DATA PENELITIAN

Keterangan:

1. SS : Sangat Setuju
2. S : Setuju
3. N :Netral
4. TS : Tidak Setuju
5. STS : Sangat Tidak Setuju

No.	KETERANGAN	SS	S	N	TS	STS
KEPATUHAN WAJIB PAJAK						
1	Sebagai warga negara yang baik, saya selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu sesuai dengan peraturan.					
2	Saya membayar Pajak sesuai ketentuan tarif yang dibebankan.					
3	Saya menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan.					
4	Saya sadar bahwa membayar pajak tepat waktu adalah kewajiban saya					
5	Saya tidak pernah dengan sengaja, tidak melaporkan kekayaan dan penghasilan yang semestinya kena pajak.					
KESADARAN WAJIB PAJAK						
1	Saya akan menyisihkan sebagian penghasilan saya untuk membayar pajak.					
2	Dengan adanya sanksi keterlambatan penyampaian SPT menurut saya tidak memberatkan wajib pajak.					
3	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran perpajakan sudah sesuai.					

4	Bagaimanapun kondisi keuangan					
---	-------------------------------	--	--	--	--	--

	saya, saya akan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
5	Saya melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak tepat waktu.					
No.	KETERANGAN	SS	S	N	TS	STS
KUALITAS PELAYANAN						
1	Sikap petugas pajak yang simpatik akan memudahkan proses pajak.					
2	Kepuasan terhadap petugas pajak akan mendorong saya lebih bersemangat dalam membayar pajak.					
3	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak.					
4	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak serta memberikan solusi yang tepat.					
5	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak.					
SANKSI PAJAK						
1	Saya merasa adanya sanksi pajak tidak memberatkan wajib pajak.					

2	Dengan adanya sanksi keterlambatan penyampaian SPT menurut saya hal tersebut tidak memberatkan wajib pajak					
3	Saya menganggap sanksi yang					

	diberikan untuk setiap pelanggaran perpajakan sudah sesuai					
4	Saya sadar bila tidak mengisi SPT sesuai kenyataan maka akan terkena sanksi pajak.					
5	Saya mengetahui sanksi apa saja yang diberikan untuk yang melakukan pelanggaran perpajakan.					
No.	KETERANGAN	SS	S	N	TS	STS
Pengetahuan pajak						
1	Saya pernah melihat dan mendengar informasi pajak dari media elektronik maupun media cetak.					
2	Menurut saya, informasi pajak yang disampaikan oleh pemerintah cukup jelas.					
3	Pengetahuan tentang pajak yang sayamiliki, menentukan sikap saya terhadap pajak					
4	Pengetahuan tentang pajak yang saya miliki, menentukan sikap saya terhadap pajak.					

5	Saya membayar pajak karena saya mengetahui bahwa pajak berguna bagi saya dan masyarakat.					
---	--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN 2

DATA RESPONDEN

No	NPWP	Jenis Kelamin	Usia	Jenis Pekerjaan	Tingkat Pendidikan
1	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	PNS	S1
2	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	PNS	S1
3	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	PNS	S1
4	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Karyawan Swasta	SMA
5	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Karyawan Swasta	SMA
6	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Karyawan Swasta	SMA
7	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Karyawan Swasta	SMA
8	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Karyawan Swasta	S1
9	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Karyawan Swasta	S1
10	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Karyawan Swasta	S2
11	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Wirausaha	S1
12	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Wirausaha	SMA
13	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Wirausaha	SMA
14	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Wirausaha	SMA
15	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Wirausaha	SMA
16	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Wirausaha	SMA
17	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Pegawai BUMN	S2
18	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Pegawai BUMN	S1

19	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Pegawai BUMN	S1
20	YA	Laki-laki	25-35 Tahun	Pegawai BUMN	S1
21	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	PNS	S1
22	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	PNS	S1
23	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	PNS	S1
24	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	PNS	S1
25	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	PNS	S1
26	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Karyawan Swasta	SMA
27	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Karyawan Swasta	SMA
28	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Karyawan Swasta	S1
29	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Karyawan Swasta	S1
30	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Karyawan Swasta	S1
31	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Karyawan Swasta	S2
32	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Wirausaha	SMA
33	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Wirausaha	SMA
34	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Wirausaha	SMA
35	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Wirausaha	SMA
36	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Wirausaha	SMA
37	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Wirausaha	SMA
38	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Wirausaha	S1
39	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Wirausaha	S1
40	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Wirausaha	Lainnya
41	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Wirausaha	Lainnya
42	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Pegawai BUMN	SMA
43	YA	Laki-laki	36-45	Pegawai BUMN	S1

			Tahun		
44	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Pegawai BUMN	S1
45	YA	Laki-laki	36-45 Tahun	Pegawai BUMN	S1
46	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	PNS	S1
47	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	PNS	S1
48	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	PNS	S1
49	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	PNS	S1
50	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	PNS	S1
51	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	PNS	S1
52	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	PNS	S1
53	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Karyawan Swasta	SMA
54	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Karyawan Swasta	S1
55	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
56	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
57	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
58	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
59	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
60	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
61	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
62	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
63	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
64	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
65	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
66	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
67	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	S1

68	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	S1
69	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	S1
70	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	S1
71	YA	Laki-laki	46-55 Tahun	Wirausaha	Lainnya
72	YA	Laki-laki	> 56 Tahun	Wirausaha	SMA
73	YA	Perempuan	25-35 Tahun	Pegawai BUMN	SMA
74	YA	Perempuan	25-35 Tahun	Pegawai BUMN	S1
75	YA	Perempuan	25-35 Tahun	Pegawai BUMN	S1
76	YA	Perempuan	25-35 Tahun	Pegawai BUMN	Lainnya
77	YA	Perempuan	25-35 Tahun	Wirausaha	SMA
78	YA	Perempuan	25-35 Tahun	Wirausaha	SMA
79	YA	Perempuan	25-35 Tahun	PNS	S1
80	YA	Perempuan	25-35 Tahun	PNS	S1
81	YA	Perempuan	25-35 Tahun	PNS	S1
82	YA	Perempuan	25-35 Tahun	PNS	S1
83	YA	Perempuan	25-35 Tahun	Karyawan Swasta	Lainnya
84	YA	Perempuan	25-35 Tahun	Karyawan Swasta	SMA
85	YA	Perempuan	25-35 Tahun	Karyawan Swasta	S1
86	YA	Perempuan	25-35 Tahun	Karyawan Swasta	S1
87	YA	Perempuan	25-35 Tahun	Karyawan Swasta	S1
88	YA	Perempuan	25-35 Tahun	Tidak Bekerja	Lainnya
89	YA	Perempuan	36-45 Tahun	PNS	SMA
90	YA	Perempuan	36-45 Tahun	PNS	S1
91	YA	Perempuan	36-45 Tahun	PNS	S1
92	YA	Perempuan	36-45 Tahun	PNS	S2

93	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Karyawan Swasta	SMA
94	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Karyawan Swasta	S1
95	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Karyawan Swasta	S1
96	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Karyawan Swasta	S1
97	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Karyawan Swasta	S1
98	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Karyawan Swasta	Lainnya
99	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Wirausaha	S1
100	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Wirausaha	S1
101	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Pegawai BUMN	S1
102	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Pegawai BUMN	S1
103	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Pegawai BUMN	S1
104	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Pegawai BUMN	S1
105	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Pegawai BUMN	S1
106	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Pegawai BUMN	S1
107	YA	Perempuan	36-45 Tahun	Pegawai BUMN	Lainnya
108	YA	Perempuan	46-55 Tahun	PNS	S1
109	YA	Perempuan	46-55 Tahun	PNS	S1
110	YA	Perempuan	46-55 Tahun	PNS	S1
111	YA	Perempuan	46-55 Tahun	Pegawai BUMN	S1
112	YA	Perempuan	46-55 Tahun	Pegawai BUMN	S2
113	YA	Perempuan	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
114	YA	Perempuan	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
115	YA	Perempuan	46-55 Tahun	Wirausaha	SMA
116	YA	Perempuan	46-55 Tahun	Wirausaha	S1
117	YA	Perempuan	46-55	Wirausaha	Lainnya

			Tahun		
118	YA	Perempuan	46-55 Tahun	Wirausaha	Lainnya
119	YA	Perempuan	> 56 Tahun	Wirausaha	Lainnya
120	YA	Perempuan	> 56 Tahun	Lainnya	SMA

LAMPIRAN 3

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.73416759
Most Differences	Extreme Absolute	.050
	Positive	.050
	Negative	-.039
Kolmogorov-Smirnov Z		.544
Asymp. Sig. (2-tailed)		.929

LAMPIRAN 4

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KepatuhanWajibPajak	120	16.00	25.00	21.4417	2.45564

KesadaranWajibPajak	120	15.00	25.00	20.1917	2.61956
KualitasPelayanan	120	13.00	25.00	20.5917	2.71781
SanksiPajak	120	15.00	25.00	20.0583	2.73261
PengetahuanPajak	120	15.00	25.00	21.4417	2.47609
Valid N (listwise)	120				

LAMPIRAN 5 Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.261	1.821		1.791	.076		
	KesadaranWajibPajak	.313	.080	.334	3.901	.000	.590	1.694
	KualitasPelayanan	.324	.067	.358	4.863	.000	.800	1.251
	SanksiPajak	.125	.070	.139	1.793	.076	.721	1.387
	PengetahuanPajak	.125	.077	.126	1.632	.105	.726	1.378

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

LAMPIRAN 6 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.631	1.078		.585	.559
	KesadaranWajibPajak	-.036	.048	-.090	-.761	.448
	KualitasPelayanan	.070	.039	.182	1.789	.076
	SanksiPajak	-.046	.041	-.118	-1.105	.271
	PengetahuanPajak	.044	.045	.103	.962	.338

a. Dependent Variable: Abs_Res

LAMPIRAN 7 UJI R² SQUARE (Koefisien Determinasi)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.708 ^a	.501	.484	1.76407

a. Predictors: (Constant), PengetahuanPajak, KualitasPelayanan, SanksiPajak, KesadaranWajibPajak

LAMPIRAN 8 UJI F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	359.719	4	89.930	28.898	.000 ^a
	Residual	357.873	115	3.112		
	Total	717.592	119			

a. Predictors: (Constant), PengetahuanPajak, KualitasPelayanan, SanksiPajak, KesadaranWajibPajak

b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

LAMPIRAN 9 Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.261	1.821		1.791	.076

KesadaranWajibPajak	.313	.080	.334	3.901	.000
KualitasPelayanan	.324	.067	.358	4.863	.000
SanksiPajak	.125	.070	.139	1.793	.076
PengetahuanPajak	.125	.077	.126	1.632	.105

LAMPIRAN 10
Uji linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.261	1.821		1.791	.076
	KesadaranWajibPajak	.313	.080	.334	3.901	.000
	KualitasPelayanan	.324	.067	.358	4.863	.000
	SanksiPajak	.125	.070	.139	1.793	.076
	PengetahuanPajak	.125	.077	.126	1.632	.105

LAMPIRAN 11
Uji Validitas

Item pertanyaan	r hitung	p value	keterangan
Kepatuhan wajib Pajak			
item_1	0,799	0,00	Valid
item_2	0,788	0,00	Valid
item_3	0,713	0,00	Valid
item_4	0,415	0,00	Valid
item_5	0,804	0,00	Valid
Kesadaran Wajib Pajak			
item_1	0,694	0,00	Valid
item_2	0,717	0,00	Valid
item_3	0,731	0,00	Valid
item_4	0,731	0,00	Valid
item_5	0,757	0,00	Valid
Kualitas Pelayanan			
item_1	0,372	0,00	Valid
item_2	0,405	0,00	Valid
item_3	0,847	0,00	Valid
item_4	0,838	0,00	Valid
item_5	0,829	0,00	Valid
Sanksi Pajak			
item_1	0,811	0,00	Valid
item_2	0,870	0,00	Valid
item_3	0,819	0,00	Valid
item_4	0,735	0,00	Valid
item_5	0,604	0,00	Valid
Pengetahuan Pajak			
item_1	0,768	0,00	Valid
item_2	0,757	0,00	Valid
item_3	0,659	0,00	Valid
item_4	0,678	0,00	Valid
item_5	0,630	0,00	Valid

LAMPIRAN 12

Uji Reliabilitas

Variable	Koefisien Crobach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,670	Reliable
Kesadaran Wajib pajak	0,769	Reliable
Kualitas Pelayanan	0,767	Reliable
Sanski Pajak	0,729	Reliable
Pengetahuan Pajak	0,675	Reliable